

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 533/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Pemohon Banding yaitu **Amazon Technologies, Inc.**, yang berkedudukan di 410 Terry Avenue North, Seattle, Washington 98109, USA., dalam hal ini domisili hukum di Kantor Kuasanya yaitu Yurio Astari S.E., pada kantor yang beralamat di Pondok Indah Office Tower 5, Suite 1906, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Jakarta 12310, Indonesia;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **16 Juni 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan

pendaftaran Merek “” Nomor Agenda: **DID2024012454** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **8 Maret 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Merek “” Nomor Agenda: **DID2024012454** tertanggal **8 Maret 2025**.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi: **MEMPUNYAI**

PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK “” NOMOR DAFTAR: IDM000682847 MILIK PIHAK LAIN YANG TERDAFTAR LEBIH DAHULU UNTUK BARANG SEJENIS.

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan banding Merek “” Nomor Agenda: **DID2024012454** kelas 32 diajukan oleh Pemohon Banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Bahwa adanya unsur tambahan pada Merek Dasar Penolakan, yaitu unsur lukisan burung dan dedaunan yang unik, dan tambahan kata Café, menguatkan perbedaan antara kedua merek dan pada akhirnya kami percaya Masyarakat tidak akan kesulitan dalam menentukan asal dan kualitas suatu produk atau jasa dengan adanya unsur-unsur tersebut pada Merek Dasar Penolakan, sepanjang digunakan pada jalur usaha masing-masing.
3. Bahwa adanya unsur tambahan pada Merek Pemohon banding yaitu logo  memberikan daya pembeda yang kuat dengan Merek Pembanding. Lebih lanjut logo  merupakan merek terdaftar milik Pemohon banding di kelas 32 dengan No. IDM000746564.
4. Bahwa telah mendapatkan surat persetujuan dari pemilik Merek Dasar Penolakan, *PTT Oil and Retail Business Public Company Limited*, yang didalamnya secara tegas menyatakan persetujuannya atas pendaftaran Merek Pemohon banding dan tidak berkeberatan untuk Merek Pemohon Banding terdaftar secara berdampingan dengan Merek Dasar Penolakan.
5. Bahwa untuk memperkuat argumen di atas, Pemohon Banding juga merujuk pada Putusan Komisi Banding Merek No. 141/KBM/HKI/2025 yang **mengabulkan permohonan banding** untuk permohonan pendaftaran merek AMAZON No. DID2024012450 atas penolakan tetap Direktorat Merek berdasarkan Merek Dasar Penolakan yang sama.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan Pendaftaran Merek “” Nomor Agenda **DID2024012454** tertanggal **8 Maret 2025** telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal **16 Juni 2025**.

Menimbang bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : “Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan atas permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek “” Nomor Agenda: **DID2024012454** tanggal 7 Februari 2024 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam **kelas 32** yaitu berupa: “*Bir; koktail, tanpa-alkohol; air minum suling; minuman berenergi; air minum dengan rasa; jus buah; minuman berbahan dasar buah; Jahe ale; minuman isotonik; limun; sirup malt untuk minuman; malt wort (Bir); Air mineral dan aerasi; minuman berkarbonasi tanpa-alkohol; campuran koktail non-alkohol; ekstrak buah tanpa-alkohol untuk membuat minuman; minuman malt tanpa-alkohol; minuman buah; air soda (berkarbonasi); smoothie; minuman ringan; sari buah apel, tanpa-alkohol; Sari sayuran; air minum; minuman whey*”.

Menimbang bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh

Kantor Merek karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan “”

Nomor daftar IDM000682847, milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis.

Menimbang bahwa pemohon banding tidak sependapat dengan keputusan Kantor Merek perihal penolakan pendaftaran merek “” karena merek pembanding “



” yang menjadi dasar penolakan merek pemohon tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pemohon banding, sehingga penolakan tersebut tidak memenuhi pasal 21 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang-barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;



Menimbang bahwa Merek “” Nomor daftar: IDM000682847 adalah untuk melindungi jenis barang dalam **kelas 30** yaitu berupa: “Kopi kalengan siap minum; kopi panggang; kopi panggang instan; kopi panggang giling; kopi hitam pekat; kopi; hitam; kopi bubuk; kopi bubuk instan; kopi es; kopi segar; kopi susu; kopi espresso; minuman kopi; minuman; berbahan dasar kopi; minuman campuran kopi; biji kopi; minuman kakao; minuman coklat; minuman teh; minuman; berbahan dasar coklat; minuman berbahan dasar teh; minuman campuran kakao; minuman campuran coklat;; minuman campuran teh; sirup pemanis pengganti madu (*golden syrup*); cairan gula (digunakan untuk minuman);; cairan madu (digunakan untuk minuman); bumbu alami (digunakan untuk minuman); sediaan-sediaan untuk; membuat minuman kopi; sediaan-sediaan untuk membuat minuman kakao; sediaan-sediaan untuk membuat; minuman coklat”, melindungi jenis barang dalam **kelas 32** yaitu berupa: “Minuman beraroma buah-buahan; minuman beraroma herbal; minuman campuran buah-buahan tanpa alkohol;; membuat minuman; minuman campuran jus buah-buahan; minuman campuran royal jelly; minuman campuran buah-buahan; minuman; campuran sayuran; minuman sari buah-buahan; minuman jus buah-buahan; minuman air mineral; minuman rasa; mawar; minuman rasa dan beraroma buah-buahan; minuman punch; minuman sejenis anggur

sebagai perangsang; nafsu makan, biasanya diminum sebelum makan, tanpa alkohol; minuman lidah buaya; minuman jell (sari; tanaman); sirup untuk minuman; sari buah delima untuk minuman; limun untuk minuman; jus jeruk untuk minuman;; bubuk instan untuk minuman, tanpa alkohol; bubuk instan rasa buah-buahan untuk minuman; esens untuk” dan melindungi jenis barang jasa dalam **kelas 43** yaitu berupa: “Jasa menjual makanan dan minuman; jasa menjual makanan dan minuman (swalayan); jasa leveransir makanan; dan katering (makanan dan minuman); jasa katering (makanan dan minuman); kafe”.

Menimbang bahwa dalam kenyataan antara jenis barang **kelas 30** yaitu berupa: “Kopi kalengan slap minum; kopi panggang; kopi panggang instan; kopi panggang giling; kopi hitam pekat; kopi; hitam; kopi bubuk; kopi bubuk instan; kopi es; kopi segar; kopi susu; kopi espresso; minuman kopi; minuman; berbahan dasar kopi; minuman campuran kopi; biji kopi; minuman kakao; minuman coklat; minuman teh; minuman; berbahan dasar coklat; minuman berbahan dasar teh; minuman campuran kakao; minuman campuran coklat;; minuman campuran teh; sirup pemanis pengganti madu (golden syrup); cairan gula (digunakan untuk minuman);; cairan madu (digunakan untuk minuman); bumbu alami (digunakan untuk minuman); sediaan-sediaan untuk; membuat minuman kopi; sediaan-sediaan untuk membuat minuman kakao; sediaan-sediaan untuk membuat;

minuman coklat”, yang terdapat dalam Merek “” Nomor Agenda: **DID2024012454** milik Pemohon Banding bila dibandingkan dengan jenis barang **kelas 30** yaitu berupa: “Kopi kalengan slap minum; kopi panggang; kopi panggang instan; kopi panggang giling; kopi hitam pekat; kopi; hitam; kopi bubuk; kopi bubuk instan; kopi es; kopi segar; kopi susu; kopi espresso; minuman kopi; minuman; berbahan dasar kopi; minuman campuran kopi; biji kopi; minuman kakao; minuman coklat; minuman teh; minuman; berbahan dasar coklat; minuman berbahan dasar teh; minuman campuran kakao; minuman campuran coklat;; minuman campuran teh; sirup pemanis pengganti madu (golden syrup); cairan gula (digunakan untuk minuman);; cairan madu (digunakan untuk minuman); bumbu alami (digunakan untuk minuman); sediaan-sediaan untuk; membuat minuman kopi; sediaan-sediaan untuk membuat minuman kakao; sediaan-sediaan untuk membuat; minuman coklat”, melindungi jenis barang dalam **kelas 32** yaitu berupa: “Minuman beraroma buah-buahan; minuman beraroma herbal; minuman campuran buah-buahan tanpa alkohol;; membuat minuman; minuman campuran jus buah-buahan; minuman campuran royal jelly; minuman campuran buah-buahan; minuman; campuran sayuran; minuman sari buah-buahan; minuman jus buah-buahan; minuman air mineral; minuman rasa; mawar; minuman rasa dan beraroma buah-buahan; minuman punch; minuman sejenis anggur sebagai perangsang; nafsu makan, biasanya diminum sebelum makan, tanpa alkohol; minuman lidah buaya; minuman jell (sari; tanaman); sirup untuk minuman; sari buah delima untuk minuman; limun untuk minuman; jus jeruk untuk minuman;; bubuk instan untuk minuman, tanpa alkohol; bubuk instan rasa buah-buahan untuk minuman; esens untuk” dan melindungi jenis barang jasa dalam **kelas 43** yaitu berupa: “Jasa menjual makanan dan minuman; jasa menjual makanan dan minuman (swalayan); jasa leveransir makanan; dan katering (makanan dan minuman); jasa katering (makanan dan minuman); kafe” yang dilindungi dalam Merek “



" Nomor Daftar: IDM000682847, terdapat persamaan dalam sifat, tujuan, dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan pendaftarannya dalam merek Pemohon Banding dengan merek yang dijadikan dasar penolakan tersebut sejenis dan dapat dikategorikan memiliki persamaan pada pokoknya;



Menimbang bahwa permintaan pendaftaran Merek "amazon" Nomor Agenda: **DID2024012454** diajukan oleh **Amazon Technologies, Inc.**, yang berkedudukan di 410 Terry Avenue North, Seattle, Washington 98109, USA.

Menimbang bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek "



" Nomor daftar IDM000682847 atas nama **PTT Oil and Retail Business Public Company Limited.**, yang berkedudukan di: 555/2 Energy Complex Building B, 12th Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak Sub-district, Chatuchak District, Bangkok 10900, Thailand;



Menimbang bahwa antara "amazon" Nomor Agenda: **DID2024012454** atas



nama Pemohon Banding dengan "PTTEC" Nomor daftar IDM000682847 mempunyai persamaan jenis jasa, dan para pihak merek tersebut berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan tidak adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.

Menimbang bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan

Menimbang etiket yang diperbandingkan adalah :

Etiket merek

Merek Pemohon Banding	Merek Pembanding
 Nomor Agenda DID2024012454	 Nomor Daftar IDM000682847

Menimbang bahwa dilihat dari unsur-unsur yang terkandung dalam merek “



”, dan “



” sama-sama memiliki daya pembeda yang kuat karena masing-masing berfungsi sebagai tanda yang menunjukkan asal barang tidak bersifat deskriptif;

Menimbang bahwa secara visual, merek “



” dengan merek “



” memiliki tampilan yang berbeda, dimana kedua merek mempunyai bentuk dan susunan yang berbeda, sehingga kesan yang tercipta dari tiap-tiap merek tidak sama dan tidak saling mempengaruhi satu sama lain;

Menimbang bahwa tidak adanya persamaan yang dapat membuat masyarakat terkecoh akan asal usul barang apabila merek “



” Nomor agenda

DID2024012454 berdampingan dengan merek pembanding “



” daftar nomor IDM000682847 maka masing-masing merek dapat saling terdaftar meskipun untuk jenis barang yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan bahwa permohonan banding tersebut dapat dikabulkan untuk seluruh jenis barang dagang yang dimintakan pendaftarannya;

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini :

MEMUTUSKAN

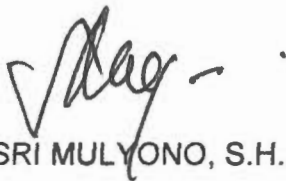
1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk di **DAFTAR** atas  permohonan pendaftaran Merek Nomor Agenda **DID2024012454** milik pemohon banding dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis, 09 Oktober 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H., Sebagai Ketua, T. DIDIK TARYADI, S.H., Dan SRI MULYONO, S.H., M.Si. Sebagai Anggota.

Anggota



1. T. DIDIK TARYADI, S.H.



2. SRI MULYONO, S.H., M.Si.

Ketua



Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.



Nova Susanti, S.H., M.H.
NIP. 197311242001122001